



PENETAPAN
Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 3514126606770002, tempat tanggal lahir Mojokerto, 20 - 06 - 1977, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**. advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum **ADVOKAT**, beralamat di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024, yang telah terregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 361/Kuasa/7/2024/PA.Bgl. Tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa Pemohon dan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl tanggal 06 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 09 April 1998 dan dicatat oleh

Halaman.1 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/IV/98 tertanggal 11 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

1. **ANAK I**, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 14 Desember 1998, usia 25 tahun 07 bulan;
2. **ANAK II**, Perempuan lahir di Pasuruan tanggal 26 September 2003, usia 20 tahun 11 bulan;
3. **ANAK IIIN**, Perempuan, lahir di Sidorajo pada tanggal 14 Maret 2009, usia 15 tahun 05 bulan;

Dimana pada saat ini ketiga anak tersebut diatas dalam pemeliharaan Pemohon;

3. Bahwa suami Pemohon yang Bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-13082021-0015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal Tiga Belas Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu;
4. Bahwa setelah kepergian/sepeninggalan suami Pemohon yang Bernama SUAMI PEMOHON, Pemohon belum menikah lagi sampai saat ini;
5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia, maka anak yang Bernama **ANAK II dan ANAK IIIN** tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa suami Pemohon yang Bernama SUAMI PEMOHON selain meninggalkan tiga orang anak dan seorang istri, disamping itu juga almarhum telah meninggalkan bidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen berbentuk rumah (yang asal usul tanahnya merupakan warisan dari orangtua suami Pemohon yang Bernama Sabar dan Kamulik), sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 00944 seluas 166 m2 , terdaftar atas nama pemegang hak :

*Halaman.2 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.*



- 1.1. ; 07/06/1974
- 1.2. , PASURUAN, 20/09/1998
- 1.3. ,PASURUAN, 02/01/2007
- 2.1. PEMOHON, MOJOKERTO, 20/06/1977
- 2.2. ANAK I, PASURUAN, 14/12/1998
- 2.3. **ANAK II**, PASURUAN, 26/09/2003
- 2.4. **ANAK III**, SIDOARJO, 14/03/2009
3. , PASURUAN, 20/04/1975

Yang terletak di Perumahan Batumas Blok D3 Nomor 14 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

7. Bahwa sejak meninggalnya SUAMI PEMOHON selaku ayah kandung, hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut di atas, guna dijadikan alas hukum untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut dan untuk **menjual dan mengalihkan hak** yaitu tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen berbentuk rumah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 00944 seluas 166 m2 , terdaftar atas nama pemegang hak :
 - 1.4. ; 07/06/1974
 - 1.5. , PASURUAN, 20/09/1998
 - 1.6. ,PASURUAN, 02/01/2007
 - 2.5. PEMOHON, MOJOKERTO, 20/06/1977
 - 2.6. ANAK I, PASURUAN, 14/12/1998
 - 2.7. **ANAK II**, PASURUAN, 26/09/2003
 - 2.8. **ANAK III**, SIDOARJO, 14/03/2009
 3. , PASURUAN, 20/04/1975
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;

Halaman.3 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ANAK II**, Perempuan lahir di Pasuruan tanggal 26 September 2003, usia 20 tahun 11 bulan **dan ANAK IIIN**, Perempuan, lahir di Sidorajo pada tanggal 14 Maret 2009, usia 15 tahun 05 bulan, yang mana anak tersebut belum berusia 21 tahun atau telah menikah sehingga belum bisa dikatakan dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, oleh karena itu anak Pemohon dinyatakan sebagai anak dibawah umur;
10. Bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wali anak sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3);
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikaitkan lagi dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pemohon selaku orangtua kandung (ibu) dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, dinyatakan sebagai orangtua kandung yang hidup terlama, otomatis bertindak pula sebagai wali/wakil dari anaknya yang masih dibawa umur tersebut, dikaitkan lagi dengan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apalagi sampai sekarang terbukti Pemohon sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa berada dalam kekuasaan orangtuanya dan orangtuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, dan oleh karena ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, Bahwa Pemohon telah cakap, dewasa, berpikiran

Halaman.4 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan anak yang bernama **ANAK II**, Perempuan lahir di Pasuruan tanggal 26 September 2003, usia 20 tahun 11 bulan dan **ANAK IIIN**, Perempuan, lahir di Sidorajo pada tanggal 14 Maret 2009, usia 15 tahun 05 bulan berada dibawah Perwalian Pemohon;

13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **PEMOHON (Pemohon)** adalah wali dari anak yang bernama **ANAK II**, Perempuan lahir di Pasuruan tanggal 26 September 2003, usia 20 tahun 11 bulan dan **ANAK IIIN**, Perempuan, lahir di Sidorajo pada tanggal 14 Maret 2009, usia 15 tahun 05 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON (Pemohon)** Nomor: 3514126606770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

Halaman.5 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 41/41/IV/98 tertanggal 11 Oktober 1998, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor: 3514121308210006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor: 3935-TLB-/V/2008, tanggal 14-05-2008, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor: 3514-LT-29012021-0045, tanggal 29-01-2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor: 3514-KM-13082021-0015, tanggal 13-08-2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi SHM Nomor 00944, atas nama dan lain-lain, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga lama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum SUAMI PEMOHON;

Halaman.6 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



- Bahwa PEMOHON telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua dari suami Pemohon juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Suami Pemohon;
- Bahwa sepeninggal SUAMI PEMOHON anak mereka dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak Pemohon belum dewasa dan masih dibawah umur sedangkan anak pertama sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku ibunya mengasuh dan merawat anak mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut dirawat dan ikut dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pengawas ekspedisi, alamat di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 SUAMI PEMOHON atau suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepeninggal Almarhum SUAMI PEMOHON anak mereka dirawat dan diasuh oleh Pemohon selaku ibunya;

Halaman.7 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak Pemohon yang bernama ANAK II dan ANAK III masih belum dewasa sedangkan anak pertama sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku ibunya mengasuh dan merawat anak mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut dirawat dan ikut dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perwalian terhadap anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, yang ditinggal mati oleh orang tuanya, adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK II dan ANAK III, perwalian

*Halaman.8 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.*



ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan SUAMI PEMOHON (ayah dari anak-anak tersebut);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, terbukti Pemohon adalah istreri dari SUAMI PEMOHON dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Akta Kematian, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi SHM Nomor 00944 terbukti bahwa pemilik dari sertifikat tersebut adalah dan lain-lain;

Halaman.9 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia ketiga anak mereka diasuh oleh Pemohon dengan baik dan bertanggung jawab adapun keperluan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dapat dipahami bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari pihak keluarga anak tersebut dan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON yang telah mengurus, memelihara dan mengasuh anak SUAMI PEMOHON dan diasuh oleh Pemohon dengan penuh tanggung jawab setelah suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk mengurus dan mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, karena ada anak Pemohon yang secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di luar maupun di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak-anak tersebut, dan selama ini anak-anak tersebut tinggal serumah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini mengurus dan memenuhi keperluan anaknya, dengan

Halaman.10 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah keluarga yang paling dekat dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, di samping itu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب الولاية إلى الوصي لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب إلى الحاكم) فقه السنه

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anaknya yang masih di bawah umur bernama ANAK II dan ANAK III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan anak tersebut, baik di depan maupun di luar pengadilan, serta mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anaknya;

Halaman.11 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berhak menjadi wali dari anak yang bernama ANAK II dan ANAK III adalah PEMOHON (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum guna mewakili kepentingan anaknya, baik tindakan di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk *a quo* dalam perkara ini adalah untuk kepentingan mengurus harta almarhum SUAMI PEMOHON kepada anaknya selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 30 Juni 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 30 Juni 2021 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 30 Juni 2021 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Halaman.12 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.



Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK II dan ANAK IIIN**, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil oleh kami **RIDUAN., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.** dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **WIWIK UMROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Riduan., S.HI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman.13 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.*



Wiwik Umroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp149.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp409.000,00

Terbilang : (empat ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman.14 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Bgl.